

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan prosedur yang berlaku, peneliti memberikan kesimpulan untuk mencari jawaban yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Pemahaman tekstual dari segi persamaan dan perbedaan lafal, riwayat *Shahîh* yang terdapat dalam *Sunan at-Turmudzî*, senada dengan lafal yang termuat dalam *Sunan Ibn Mājah* riwayat yang pertama yang derajatnya *Shahîh* dengan *Syarat Muslim*, dan *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, riwayat kedua yang derajatnya *Shahîh*. Perbedaannya hanya pada kata *al-nabî* dan *rasûl allāh*. Sedangkan redaksi riwayat Muslim dalam *Shahîh*-nya, memiliki kesamaan dengan redaksi pada *Musnad Ahmad ibn Hanbal* riwayat ketiga derajatnya *Shahîh* walaupun tidak sama persis. Redaksi riwayat al-Baihaqî derajatnya *Dha'îf* dalam *Sunan*-nya mirip dengan redaksi pada *Sunan Abî Dāwūd* derajatnya *Dha'îf*, akan tetapi kalimatnya terpisah. Demikian pula dengan redaksi pada *Sunan al-Daruquthnî* yang derajatnya *Hasan*, terdapat kesamaan lafal, sedang perbedaannya adalah pada kata *rasulallāh* dan *wa hiya al-Hirrah*. Dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis yang terdapat pada setiap perawi memiliki persamaan dan perbedaan lafal. Akan tetapi walaupun terjadi perbedaan dalam lafal, namun semua lafal pada hadis-hadis memiliki makna yang sama yakni bahwa Nabi saw mengharamkan memakan kucing dan jual

beli kucing. Sedangkan pemahaman tekstual dari segi analisis linguistik, hadis tentang larangan jual beli kucing adalah dalam arti obyek yang dilarang adalah memperjual belikannya untuk dikonsumsi, karena zatnya memang haram dimakan.

2. Pemahaman hadis tentang larangan jual beli kucing secara kontekstual, meliputi konteks sosio historis, konteks hukum dan konteks kekinian. Dalam konteks sosio historis, hadis tentang larangan jual beli kucing sangat erat kaitannya dengan anjuran untuk memperlakukan hewan ini dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah hewan kesayangan Nabi saw dan para sahabatnya seperti Abu Hurairah. Sedemikian rupa sehingga dengan memperjual belikannya dianggap mencederai kemuliaannya, apalagi untuk dikonsumsi. Sebab, Islam mengharamkan memakan hewan kucing. Namun seiring perjalanan waktu, kucingpun akhir menjadi hewan kesayangan dan kebanggaan manusia, sehingga jual beli kucing dalam konteks memuliakan dan meninggikan nilainya di mata manusia. Sedangkan dari konteks hukum; memiliki hewan untuk dipelihara adalah sesuatu yang dibolehkan selama mematuhi adab-adabnya sesuai ajaran islam. Hadis larangan jual beli kucing menurut *fuqahā* dan *muhadditsūn*; bersifat *tanzīh* larangan itu bukan bermakna haram tetapi masalah kepantasan dan adab. Dalam konteks kekinian, hadis larangan jual beli kucing dimaknai sebagai larangan memperlakukannya dengan semena-mena layaknya barang, yakni tidak memuliakannya. Adapun saat ini masyarakat yang sudah menganggap hewan kucing tidak lagi sebagai hewan buas, hewan liar, tidak bermanfaat, kotor dan

mengganggu, bahkan kucing sudah menjadi hewan kesayangan dan kebanggaan. Dengan demikian boleh diperjual belikannya dalam konteks menghargai keindahannya. Masyarakat juga tidak menganggap kucing sebagai hewan yang layak dijadikan konsumsi.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya diupayakan sosialisasi tentang bagaimana mensikapi hadis yang melarang jual beli kucing oleh para ulama di majelis taklim karena bersentuhan langsung dengan masyarakat muslim.
2. Pengajaran tentang hadis sebagai dasar agama hendaknya diberikan lebih banyak sehingga masyarakat lebih dekat dengan sunnah dan lebih kaya pengetahuannya.
3. Studi dan penelitian mengenai pemahaman hadis hendaknya ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi di lingkungan fakultas ushuluddin jurusan tafsir hadir, mengingat permasalahan semakin dinamis dan penggalian terhadap maksud dari nash masih jauh dari kesempurnaan.